

THE ROLE OF THE NAVY AT THE LEVEL OF INVESTIGATION IN CRIMINAL CASES ILLEGAL FISHING (TNI AL Surabaya Study)

Risma Alivia¹, Budi Parmono², Suratman³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: 21901021174@unisma.ac.id

ABSTRACT

Indonesian territorial waters have great potential for marine law violations, therefore the Indonesian Navy has the duty and authority to maintain the territorial integrity of Indonesian waters. Based on this, the author raises the formulation of the problem, namely how is the Indonesian Navy's investigation process against Illegal Fishing perpetrators, the obstacles faced by the Indonesian Navy in the process of investigating Illegal Fishing crime, and the Indonesian Navy's efforts to overcome obstacles in the investigation process. The writing of this thesis uses empirical juridical methods using a sociological approach, the place of research is at the main base of the Indonesian Navy V Surabaya. After carrying out the investigation process in accordance with applicable regulations, the Indonesian Navy also experienced obstacles such as the location of the sub-coordinate of the violating ship in the sea area, the distance between the court and the location of illegal fishing violations which were far adrift, as well as language barriers, both from law enforcement and law violators. The Indonesian Navy is carrying out countermeasures by maximizing communication and coordination between relevant law enforcers and preparing qualified interpreters.

Keywords: *Illegal Fishing, Investigator, Maritime*

ABSTRAK

Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar terjadinya pelanggaran hukum kelautan, oleh karenanya TNI AL memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga keutuhan yurisdiksi perairan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, proses penyidikan TNI AL terhadap pelaku *Illegal Fishing*, kendala yang dihadapi oleh TNI AL terhadap proses penyidikan tindak pidana *Illegal Fishing*, dan upaya TNI AL dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, tempat penelitian di pangkalan utama TNI AL V Surabaya. Setelah melakukan proses penyidikan sebagaimana aturan yang berlaku TNI AL juga mengalami kendala seperti letak sub koordinat kapal pelanggar di wilayah laut, jarak pengadilan dengan lokasi pelanggaran illegal fishing yang terpaut jauh, serta kendala bahasa, baik dari penegak hukum dan pelaku pelanggar hukum. TNI AL melakukan upaya penanggulangan dengan memaksimalkan komunikasi dan koordinasi antar penegak hukum yang terkait serta mempersiapkan juru bahasa yang memumpuni.

Kata Kunci: *Illegal Fishing, Penyidikan, Maritim*

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Sebagai salah satu kota terbesar yang dekat dengan daerah kelautan, Surabaya memiliki pangkalan Angkatan Laut Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga wilayah kelautan Indonesia yakni Lantamal V TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) Surabaya yang merupakan salah satu pangkalan angkatan laut yang strategis dan penting di wilayah Jawa Timur, Lantamal ini memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, khususnya dalam hal pertahanan maritim.

Salah satu divisi penting yang memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi hukum dan memberikan dukungan hukum bagi seluruh operasional dan personel di pangkalan Angkatan Laut adalah divisi Dinas Hukum Lantamal V TNI AL Surabaya. Tugas utama dari Dinas Hukum adalah memberikan nasihat hukum kepada komandan dan staf Lantamal V terkait berbagai masalah hukum militer dan sipil yang mungkin timbul. Mereka melakukan analisis mendalam terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan keputusan di pangkalan berada dalam batas hukum yang tepat.

Dinas Hukum Lantamal V Surabaya memiliki peran yang sangat vital dalam penanganan kasus *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan ilegal di wilayah kerjanya. Tugas utama Dinas Hukum dalam *Illegal Fishing* meliputi pengawasan, penegakan hukum, dan dukungan legal untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut serta menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan. Menurut UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, mencakup 3.257.357 kilometer persegi, yang merupakan salah satu perairan terluas di dunia.⁴

Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu tentang bagaimana proses penyidikan tni al terhadap pelaku illegal fishing, serta, apa kendala yang dihadapi oleh tni al terhadap proses penyidikan tindak pidana illegal fishing, dan bagaimana upaya TNI AL dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana illegal fishing, kendala yang dihadapi penyidik, dan upaya-upaya yang dilakukan penyidik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis merupakan metode yang mempelajari aturan-aturan yang timbul terkait masalah yang diteliti dari segi hukum, sedangkan empiris merupakan pemberian pembuktian isu hukum melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan bertujuan memastikan kebenaran.

⁴ Herie Saksono, 2013, *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*, Jurnal Bina Praja, Vol. 5 No.1, Maret, h. 1

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵ Sumber data yang didapatkan oleh penulis yaitu Data Primer yang Merupakan data dari tangan pertama yang didapat oleh penulis yang memiliki kaitan dengan bahasan yang diambil, data primer dihasilkan melalui wawancara. Data Sekunder berupa data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang meliputi sumber tertulis seperti bahan dokumen, buku, karya ilmiah dan sumber literatur lainnya.⁶ Data tersier yang merupakan data penunjang data primer yang bersumber dari kamus Bahasa Indonesia dan kamus terjemahan inggris-indonesia. Peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama bapak mayor Laut Moh. Najiyulloh, S.H Kasubdis Gargakum dan Bapak Letkol Laut Harjanto, S>H. Kadiskum. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pengamatan terhadap berita acara pemeriksaan ahli perikanan, berita penahanan, berita acara penyitaan, laporan kejadian asli penyidik dan pemberitahuan penyitaan ke pengadilan negeri. Kemudian menggunakan teknik dokumentasi merupakan upaya mengumpulkan data, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi keterangan yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan TNI AL Terhadap Pelaku Illegal Fishing

1. Faktor yang Melatarbelakangi *Illegal Fishing* di Indonesia

Illegal Fishing, atau penangkapan ikan ilegal, merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia dalam sektor perikanan dan kelautan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan yang luas dan kaya sumber daya laut, rentan terhadap praktik *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh pelaku baik dari dalam maupun luar negeri.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya laut dan keberlanjutan perikanan juga menjadi faktor penting dalam mencegah *Illegal Fishing*. Kurangnya kesadaran tentang dampak negatif *Illegal Fishing* terhadap ekosistem laut, keberlanjutan sumber daya laut, dan mata pencaharian nelayan secara legal membuat beberapa pihak cenderung mengabaikan aturan dan peraturan yang berlaku.

⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h.106.

⁶ Soerjano Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 12

Selain itu, masalah ekonomi dan kemiskinan di beberapa daerah juga menjadi pemicu *Illegal Fishing*. Sebagian nelayan yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit, terdorong untuk melakukan penangkapan ikan ilegal sebagai cara untuk mencari nafkah, Tindakan yang bertentangan dengan hukum ini tidak hanya merugikan ekonomi negara namun juga nelayan lokal,⁷

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga berperan dalam sulitnya penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Potensi sumber daya laut yang kaya ini menjadi sumber mata pencaharian utama bagi jutaan nelayan di Indonesia, yang sebagian besar bergantung pada hasil tangkapan laut sebagai sumber penghidupan mereka.⁸ Terkadang, sulitnya mencapai lokasi-lokasi terpencil dan terpencil di tengah lautan menyulitkan aparat dalam melakukan penindakan dan penegakan hukum.

2. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*

TNI Angkatan Laut sangat berperan dalam pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut ini, dimana TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran kepolisian, dan peran diplomasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang. Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, penegakan hukum, dan keamanan di wilayah laut di bawah yurisdiksi nasional, selain melakukan diplomasi di Angkatan Laut.

Kegiatan *Illegal Fishing* merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan Negara maupun mengancam kelestarian alam bawah laut, maka dari itu Indonesia menetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.⁹

Dalam penyidik yang dilakukan oleh TNI AL di sebutkan pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Presiden Republik Indonesia Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat

⁷Fauzan Irgi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Diwilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai* , Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, Vol.2, No2, 2021. h. 175

⁸ Suwito dan Neyla. Geografi Kelautan, 2017, *Geografi kelautan*, Ediide Infografika: Malang, h.106

⁹Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan di penjelasan pasal 17 menjelaskan bahwa :

Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.¹⁰

Dari penjelasan diatas, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik TNI AL terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* harus melalui beberapa proses yaitu :

- a. Proses penyidikan Penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan. Untuk keperluan penyidikan, dilakukan tindakan:
 - 1) Penggeledahan kapal. Pelaksanaan penggeledahan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Dilakukan oleh penyidik atau atas perintah penyidik.
Harus dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh petugas dan dua orang saksi. Salinan berita acara diberikan kepada nakhoda atau yang bertanggung jawab.
 - b) Ijin penggeledahan dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Dalam hal sangat mendesak penyidik dapat menggeledah terlebih dahulu untuk kemudian dimintakan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - c) Dilakukan dengan disaksikan oleh nakhoda dan ABK.
 - d) Hindari terjadinya kerusakan atau hilangnya benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana.
 - e) Harus tertib dan cermat, kemudian nakhoda membuat pernyataan bahwa penggeledahan tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian.
 - 2) Pemeriksaan Saksi
 - a) Pemeriksaan saksi dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.

¹⁰ *Ibid*, h. 105

- b) Pemeriksaan terhadap saksi (minimal dua orang) untuk memperoleh keterangan tentang perbuatan tersangka.
- c) Berita acara pemeriksaan harus memuat secara jelas tentang identitas saksi dan hubungannya dengan tersangka.
- d) Apabila saksi tidak mengerti bahasa Indonesia maka pemeriksa dibantu oleh juru bahasa. Juru bahasa dibuatkan berita acara pengambilan sumpah.
- e) Berita acara pemeriksaan harus dibacakan ulang kepada saksi dan apabila isinya telah disetujui maka berita acara ditandatangani oleh saksi, penyidik dan juru bahasa apabila menggunakan juru bahasa.

3) Pemeriksaan Tersangka

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- b. Sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik wajib menyampaikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.
- c. Apabila tersangka tidak mengerti bahasa Indonesia maka penyidik dibantu juru bahasa yang harus disumpah terlebih dahulu.
- d. Tersangka harus diberitahu tentang apa yang dipersangkakan terhadapnya.
- e. Tersangka harus berada dalam kondisi yang sehat dan tidak dilakukan penekanan atau paksaan.
- f. Berita acara pemeriksaan harus jelas memuat identitas tersangka.
- g. Berita acara harus dibacakan ulang kepada tersangka dan apabila sudah menyetujui isinya maka tersangka, penyidik dan juru bahasa menandatangani berita acara.

4) Penyitaan, Dalam melakukan penyitaan harus memperhatikan:

- a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- b. Dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat menyita terlebih dahulu untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- c. Benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - 1. Benda atau bukti surat yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.

2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan.
 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
- d. Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Dalam hal orang/nakhoda dari siapa benda tersebut disita menolak untuk menandatangani berita acara penyitaan supaya dicatat dalam berita acara penyitaan dengan menyebutkan alasan penolakan tersebut.
 2. Barang bukti/benda sitaan harus disimpan:
 - a. Di rumah penyimpanan benda sitaan negara/Rupbasan.
 - b. Di tempat khusus di kantor penyidik.
 - c. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin disimpan di Rupbasan/kantor penyidik, maka benda sitaan dapat diamankan di tempat yang dapat diawasi oleh penyidik.
 3. Barang bukti/benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat, berat dan atau jumlahnya, diikat menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat fisik, tempat, hari dan tanggal penyitaan serta identitas orang dari mana benda itu disita kemudian diberi lak dan cap jabatan serta ditandatangani penyidik.
 4. Barang bukti yang tidak mungkin dibungkus menurut cara seperti tersebut diatas, diberi label pada bagian benda sitaan yang mudah terlihat.
 5. Dalam hal barang/benda sitaan disimpan dalam kemasan/peti dan jumlahnya banyak, maka kemasan/peti itu dihubungkan satu sama lain dengan mempergunakan tali yang kuat kemudian dilak dan dicap/stempel.
 6. Barang bukti berupa kapal agar dilumpuhkan.

5) Pelelangan Barang Bukti atau Benda Sitaan

- a. Dalam hal benda sitaan karena keadaan atau sifatnya sedemikian rupa mudah rusak atau biaya penyimpanan yang terlalu tinggi dan lain sebagainya, maka benda sitaan tersebut dapat dilelang.

- b. Pelaksanaan lelang barang/benda sitaan sedapat mungkin dengan ijin Pengadilan Negeri setempat dan persetujuan tersangka.
 - c. Pelaksanaan lelang harus dengan perantara Pejabat Kantor Lelang Negara.
 - d. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai pengganti barang bukti.
 - e. Diupayakan sebagian kecil benda sitaan disisihkan sebagai barang bukti.
- 6) Penahanan Tersangka
- a. Dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Pangkalan.
 - c. Surat Perintah Penahanan harus memuat jenis penahanan dan jangka waktu penahanan. Lama penahanan maksimum 20 hari dan dapat diperpanjang atas ijin Penuntut Umum maksimum 40 hari (khusus untuk tindak pidana perikanan masa perpanjangan maksimal 10 hari).
- 7) Membuat Berita Acara Berkas Perkara
- 8) Penyerahan Perkara Kepada kejaksaan

Dalam hal ini berperkara, TNI AL selaku penyidik terhadap kasus *Illegal Fishing* harus melalui proses penyerahan perkara kepada kejaksaan untuk dapat di lanjutkan prosesnya oleh kejaksaan kepada pengadilan.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh TNI AL Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian penting bagi pasukan penyidik TNI AL. pada agenda wawancara penelitian, lebih lanjut beliau menjelaskan setidaknya ada 3 kendala yang dialami penyidik TNI AL, yaitu:

1. Jarak pengadilan dengan Lokasi *Illegal Fishing* yang terpaut jauh

Tindak pidana kelautan *Illegal Fishing* memang salah satu tindak pidana kelautan yang sangat serius dan harus melalui prosedur pemeriksaan yang rumit. Fakta di lapangan membuktikan bahwa alat bukti tindak pidana *Illegal Fishing* sulit dijangkau untuk dibawa ke muka pengadilan. hal ini tentu mengakibatkan proses pembuktian berlangsung lebih lama dari biasanya. Ditambah lagi dengan jarak pengadilan dengan lokasi *Illegal Fishing* yang jauh yang membuat para penyidik TNI AL kesulitan menghubungkan perkara ini dengan pengadilan yang berwenang.

2. Titik sub-kordinat di laut yang kurang akurat

Proses menjangkau lingkungan laut tentu tidak samadengan proses penjangkauan di darat. Adapun jika ingin menjangkau sebuah tempat di darat dapat dijagkau dengan mudah melalui bantuan peta, akan tetapi apabila ingin menjangkau sebuah tempat dilautan harus menggunakan titik sub-ordinat yang keakuratan untuk menjangkau titik lokasi di laut tidak semudah di darat. Untuk menghadapi hal ini pasukan penyidik TNI AL terus meningkatkan koordinasi dengan sesama tim penyelidik dari TNI AL agar saling membantu untuk menjaga titik lokasi yang sudah ditentukan melalui sub-ordinat.

3. Pelaku *Illegal Fishing* yang tidak mampu berbahasa inggris

Dalam praktik nya, penyidik TNI AL sering menemukan pelaku *Illegal Fishing* yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa inggris. Banyak pelaku *Illegal Fishing* yang berbicara dengan bahasa daerah nya sendiri sehingga tidak dapat difahami dengan baik oleh para penyidik. Hal ini tentu juga akan menghambat proses pemeriksaan oleh penyidik maupun proses persidangan itu sendiri.¹¹

C. Upaya TNI AL Dalam Mengatasi Kendala Dalam Proses Penyidikan

Dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, adanya tiga lembaga penyidik yang kedudukannya identik dan wewenang izin penyidikan tumpang tindih. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang meliputi ZEEI, Perairan Indonesia, dan Pelabuhan Perikanan, PPNS Perikanan melakukan investigasi. Indonesia menerima bagian terbesar dari wilayah tersebut. Sementara itu, Penyidik Polri menemukan perairan Indonesia, bagian terkecil dari wilayah tersebut. Tiga orang penyidik (PPNS, TNI AL, dan Polri) di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari ketiga instansi penyidik tersebut.¹²

Dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut semuanya berwenang menangani kasus yang sama dan beroperasi secara mandiri tanpa adanya integrasi sistem. Artinya mereka semua berwenang untuk mengajukan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum, tanpa pembagian kewenangan yang jelas dan tanpa rencana tindakan yang jelas. Selain bersifat negatif, konflik

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Mayor Laut Moh. Najiyulloh, S.H. Kasubdis Gargakkum

¹² Syamsumar. Dam, 2009, "*Masalah Illegal Fishing*" Dalam Bab I Pendahuluan, Dalam Japanton Sitohang (Ed.), *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura Dan Laut Timor*.

kewenangan ini juga bersifat positif (kedua otoritas). Berdasarkan informasi dari masyarakat, penangkapan ikan secara ilegal di titik-titik koordinat tertentu merupakan contoh konflik kewenangan yang negatif. Kejadian itu dilaporkan ke tiga lembaga penegak hukum perikanan secara bersamaan—dinas DKP, TNI Angkatan Laut, dan kepolisian. Ketiga instansi tersebut kemudian menurunkan armada masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan ketiga armada tersebut bertemu di tengah laut, meski tidak ada perlawanan atau perlawanan.

Dengan cara yang sama bahwa bersama-sama menurunkan jumlah armada menjadi tindakan boros, telah terjadi kerugian yang signifikan. Ada contoh pertikaian kekuasaan dengan tegas, di antara mereka ketiga organisasi tersebut juga disetujui membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyampaikannya kepada Penyidik-Penyidik Publik. Harus dicari solusi hukum karena konflik kewenangan seperti itu tidak menguntungkan. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dibentuk untuk memfasilitasi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara efektif dan efisien secara terpadu, serta memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data, informasi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tanggung jawab penyidik. Pilihan ini tertuang dalam Pedoman Pendeta Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor Per Men. 13/2005 tentang Rapat Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran di Lapangan Perikanan telah melalui dua perubahan dengan Permen tersebut Nomor 11/MEN/2006 dan Permen Nomor 18/MEN/2011. Usaha ini menyelenggarakan latihan pemeriksaan pidana di lapangan perikanan. Pertemuan ini berdomisili dan wajib Pendeta Usaha Laut dan Perikanan.

Tim teknis dibentuk sesuai kebutuhan untuk membantu Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan pelaporan kepada Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan. Sementara itu, di tingkat lumrah dan lokal/kota dibentuk Gathering Koordinasi Penanganan Demonstrasi Tindak Pidana Bidang Perikanan di wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Daerah dan Pejabat/Kepala Kota untuk Daerah/kota. Dinas terkait provinsi, kabupaten, atau kota menjadi keanggotaan daerah dalam forum tersebut. Terkait eksekusi, koordinasi di level bersama sudah berjalan serius dengan pertemuan diskusi standar antara mitra bulan ke bulan dan triwulanan dengan

Fasilitator Administrasi Perikanan. Namun, forum koordinasi formal penanganan tindak pidana di sektor perikanan di tingkat provinsi masih dalam proses pembentukan.

Apabila instansi penegak hukum perikanan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada keterpaduan sistem, dapat membuka peluang kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta dapat menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang oleh ketiga instansi penegak hukum perikanan itu. Integrated system tersebut misalnya sistem online penegakan hukum perikanan, yaitu apabila salah satu instansi penegak hukum perikanan melakukan penangkapan kapal perikanan ilegal (melakukan penangkapan ikan secara ilegal), saat itu juga terdeteksi oleh instansi penegak hukum perikanan lainnya (terdeteksi oleh ketiga instansi penyidik tindak pidana di bidang perikanan, bahkan terdeteksi juga oleh instansi Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan). Dengan adanya pengawasan terhadap penegakan hukum perikanan maka kepentingan rakyat akan terlindungi.

KESIMPULAN

1. Proses penangkapan pelanggaran hukum dalam hal kegiatan operasi laut dilakukan oleh Penyidik Diskum LAntamal V Surabaya pada pelaku illegal fishing dengan proses pertama dilakukan pengejaran terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana illegal fishing, kemudian penyidik melakukan penggeledahan terhadap kapal, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, pelelangan barang bukti, penahanan tersangka dan membuat berita acara berkas perkara lalu yang terakhir penyerahan perkara kepada kejaksaan untuk dilakukan penegakan hukum pada tahap berikutnya.
2. Adapun kendala yang dihadapi TNI AL bidang Diskum Lantamal V Surabaya terhadap proses penyidikan tindak pidana illegal fishing berdasarkan hasil wawancara yaitu letak sub koordinat kapal pelanggar di wilayah laut, jarak pengadilan dengan lokasi pelanggaran illegal fishing yang terpaut jauh, dan kendala bahasa, baik dari penegak hukum dan pelaku pelanggar hukum
3. Beberapa upaya TNI AL bidang Diskum Lantamal V Surabaya dalam hal mengatasi kendala pada proses penyidikan diantaranya adalah memaksimalkan komunikasi dan koordinasi antar penegak hukum yang terkait serta mempersiapkan juru bahasa yang

memumpuni dalam hal memaksimalkan proses komunikasi bagi penegak hukum dan pelaku illegal fishing.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Presiden Republik Indonesia,

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

BUKU

A.B. Nawawi, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul Rahman, (2016), Skripsi, *Dampak Illegal Fishing Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep*, Universitas Muhammadiyah Makassar

Ariyanto, Bendot, (2015), Optimalisasi Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UB, <http://repository.ub.ac.id/156210/>

Bachtiar, (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta Cv Budi Utama,

Beni Achmad Saeni, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seti

E.K.M. Masinambow, (2003), *Hukum Dan Kemajemukan Budaya Dalam Hukum Dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut HUT Ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Fernando Manulang, (2017), *Legalisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: PT. Karisma Citra Utama).

H. Zainuddin Ali, M.A, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hasan Madani, (1984), *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Lexy. J. Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,

Maiyestati, (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta

Markas Besar TNI Angkatan Laut, (2008), *Peranan TNI Angkatan Laut dalam Menanggulangi Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*, Mabesal, Jakarta.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Press

Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana).

Resa Erliyani, (2019), *Peneggakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Penyidik Tni angkatan Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Prosiding Ilmu Hukum Spesia UNISBA

Resa Erliyani, (2019), Prosiding Ilmu Hukum Spesia UNISBA, *Peneggakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Penyidik Tni angkatan Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*

- Roni Hanitijo Soemitro, (1997), *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Roni Hanitijo Soemitro, (1997), *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing
- Sayidiman Suryohadiprojo, (2013), *KeamananLaut dan Tnaggung Jawab Indonesia: Tantangan dan Kendala*, Makalah TNI-AL yang disampaikan pada Lokakarya Hukum Laut Internasional, Yogyakarta
- Soerjano Soekanto,(1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta;UI Press
- Sugiono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suratman dan Philips Dillah, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Suwito dan Neyla. Geografi Kelautan, (2017), *Geografi kelautan*, Ediide Infografika: Malang,
- Syamsumar, (2009), *Masalah Illegal Fishing” Dalam Bab I Pendahuluan*, Dalam Japanton Sitohang Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura Dan Laut Timor.
- Syamsumar, (2009), *Masalah Illegal Fishing” Dalam Bab I Pendahuluan*, Dalam Japanton Sitohang Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura Dan Laut Timor
- Uma Sekaraan, (2011), *Research Methods For Business*. Salemba Empat: Jakarta

JURNAL

- F. Permaqi, (2018), *Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif) (The Death Penalty For Preparators Of The Narcotics Crime On Law And Human Rights Perspective (In A Juridical Normative Review))*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume.12, No. 4
- Fauzan Irgi, (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Diwilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai* , Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, Volume.2, No. 2.
- Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution, (2019), *Rekonsepti model pemberantas Illegal Fishing di perairan Indonesia (analisis perspektif hukum internasional)*, Volume.16 No.3.
- Herie Saksono, (2013), *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas*, Jurnal Bina Praja, Vol. 5 No.1,Maret,
- Heru wiratama, *Kewenangan Tni Al Selaku Penyidik Tindk Pidana Dilaut Dlm Menamankan Perairan Indonesia*, Brawijaya law student journal, 3 sept 15
- Permaqi, (2018), *Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif) (The Death Penalty For Preparators Of The Narcotics Crime On Law And Human Rights Perspective (In A Juridical Normative Review))*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No. 4
- Simela Victor Muhamad, (2012), *Illegal Fishing di perairan di Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di Kawasan*, Politica Volume. 3, No. 1
- Welly Angela Riry, (2023), *Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia* , Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 8 No 5.

INTERNET

- Ariyanto, Bendot, 2015, Optimalisasi Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UB, <http://repository.ub.ac.id/156210/>
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020*, Diakses pada 25 Maret 2023 Pukul 19:34 WIB, Website: <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/27/643ef35d3f0ddd761b85d074/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2020.html>
- Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Pusat, Di Akses Pada 29 Juli 2023 Pukul 19:45 WIB, Website: https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_kelurahan
- Kota Surabaya, Di Akses Pada 29 Juli 2023 Pukul 18:06 WIB, Website: <https://jatim.bpk.go.id/kota-surabaya/>
- Statistik-kkp, (2023), diakses 10 Januari 2023, <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>